



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (4), Pasal 139 ayat (7), Pasal 140 ayat (4), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (7), Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (8), Pasal 182 ayat (5), Pasal 183 ayat (7), Pasal 184 ayat (9), dan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan kelembagaan dana pensiun;
- b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN DANA PENSIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
4. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
5. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
6. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta.
7. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan

- dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.
8. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PPIP.
 9. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun.
 10. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun.
 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
 12. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 13. Pendiri adalah badan hukum yang membentuk DPPK dan/atau DPLK.
 14. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK.
 15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 16. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
 17. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
 18. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
 19. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
 20. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 21. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak.
 22. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.

23. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuarial yang disusun oleh aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya, dan/atau manfaat lain.
24. Arahana Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
25. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
26. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
27. Likuidator adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun.

Pasal 2

Jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. DPPK; dan
- b. DPLK.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Dana Pensiun

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Aset Dana Pensiun terpisah dari aset badan hukum Pendiri.
- (3) Aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.

Pasal 4

Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Program Pensiun yang didasarkan pada undang-undang tersendiri.

Pasal 5

- (1) DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai:

- a. bank umum;
 - b. bank umum syariah;
 - c. perusahaan asuransi jiwa;
 - d. perusahaan asuransi jiwa syariah;
 - e. manajer investasi;
 - f. manajer investasi syariah; atau
 - g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,
- dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Pembentukan Dana Pensiun

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) DPPK dapat didirikan untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai Pendiri harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta ketenagakerjaan;
 - b. berkomitmen untuk menjalankan DPPK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun;
 - c. memiliki peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK; dan
 - d. memiliki kajian yang menunjukkan bahwa DPPK layak untuk didirikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:
 - a. latar belakang pendirian DPPK;
 - b. analisis biaya dan manfaat mendirikan DPPK;
 - c. proyeksi jumlah Peserta untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun;
 - d. proyeksi biaya operasional DPPK untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun;
 - e. proyeksi sumber kekayaan DPPK untuk setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun; dan
 - f. dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur dari Pendiri untuk mendukung biaya operasional DPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang bukan merupakan sumber kekayaan DPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 7

- (1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. mendapatkan izin usaha paling singkat 2 (dua) tahun kecuali hasil pemisahan atau peleburan;

- b. tidak mengalami kesulitan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;
 - c. dalam pengawasan normal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;
 - d. mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. berkomitmen untuk menjalankan DPLK sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun;
 - f. memiliki rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - g. memiliki kajian yang menunjukkan bahwa DPLK layak untuk didirikan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup:
- a. latar belakang pendirian DPLK;
 - b. rencana dan strategi bisnis DPLK termasuk rencana dan strategi pemasaran;
 - c. proyeksi jumlah Peserta dan dana kelolaan DPLK 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ke depan;
 - d. proyeksi biaya operasional DPLK 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun ke depan; dan
 - e. dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur dari Pendiri untuk mendukung biaya operasional DPLK sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (3) Bagi manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan manajer investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan yang terdiri atas:
- a. memiliki dana kelolaan rata-rata minimal sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat mengajukan izin DPLK; dan
 - b. memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih bagi manajer investasi.

Paragraf 2
Pembentukan DPPK

Pasal 8

- (1) DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPPK tercantum dalam Lampiran pada romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:

- a. PDP;
 - b. pernyataan tertulis Pendiri;
 - c. pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada;
 - d. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri;
 - e. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada;
 - f. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - g. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas;
 - h. Arahan Investasi;
 - i. Laporan Aktuaris, jika menyelenggarakan PPMP;
 - j. neraca awal DPPK, jika terdapat aset atau dana awal;
 - k. peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c;
 - l. kajian pendirian DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
 - m. bukti kesiapan sistem DPPK;
 - n. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPPK; dan
 - o. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.
- (4) Permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

- (1) Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. ringkasan PDP;
 - b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP; dan
 - c. komitmen Pendiri terkait dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur DPPK yang bukan merupakan sumber kekayaan DPPK.
- (2) Pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c memuat:
 - a. keikutsertaan karyawan sebagai Peserta DPPK;
 - b. kesediaan untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan PDP yang ditetapkan oleh Pendiri DPPK; dan

- c. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP.

Pasal 10

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPPK diterima secara lengkap.
- (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPPK untuk memastikan kesiapan operasional DPPK.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPPK.
- (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPPK.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan pembentukan DPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8), DPPK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPPK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPPK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan pembentukan DPPK oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8).

Paragraf 3 Pembentukan DPLK

Pasal 12

- (1) DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat menyelenggarakan PPIP.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPLK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPLK tercantum dalam Lampiran pada romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - a. PDP;
 - b. pernyataan tertulis Pendiri;
 - c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPLK yang dilengkapi dengan uraian tugas;
 - e. surat keputusan izin usaha Pendiri;
 - f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;
 - g. kajian pendirian DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;
 - h. bukti kesiapan operasional untuk menyelenggarakan DPLK paling sedikit memuat:
 1. program kerja DPLK;
 2. formulir atau dokumen yang akan digunakan untuk kepesertaan DPLK; dan
 3. pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan bagi DPLK;
 - i. rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. bukti kesiapan sistem DPLK;
 - k. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPLK; dan

1. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.
- (4) Program kerja DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 1 paling singkat disusun untuk periode jangka waktu 5 (lima) tahun pertama serta memuat:
 - a. calon Peserta DPLK baik perseorangan maupun kelompok atau Pemberi Kerja yang akan ikut serta dalam Program Pensiun, dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya; dan
 - b. proyeksi biaya yang diperlukan oleh DPLK dan besarnya imbalan jasa yang akan diterima oleh Pendiri atas penyelenggaraan DPLK.
- (5) Permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 13

Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b memuat:

- a. ringkasan PDP;
- b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan DPLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP; dan
- c. komitmen Pendiri terkait dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur DPLK.

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan pembentukan DPLK diterima secara lengkap.
- (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor DPLK untuk memastikan kesiapan operasional DPLK.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan pembentukan DPLK.
- (8) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan pembentukan kepada DPLK.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), DPLK memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu DPLK sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan DPLK dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan pembentukan DPLK oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

Paragraf 4

Pembentukan Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 16

Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk:

- a. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Unit Syariah di DPPK; atau
- c. penjualan paket investasi syariah di DPLK.

Pasal 17

Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dibentuk melalui permohonan:

- a. pengesahan pembentukan Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15; atau
- b. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 18

- (1) Konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. bukti pemberitahuan perihal rencana konversi kepada Peserta Dana Pensiun;
 - c. Arahannya Investasi, bagi DPPK;
 - d. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah;
 - e. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus; dan
 - f. struktur organisasi dan sumber daya manusia Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan uraian tugas.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Unit Syariah di DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b hanya dapat dilakukan untuk penyelenggaraan PPIP.
- (2) DPPK yang membentuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Pengurus DPPK yang ditunjuk sebagai pengelola Unit Syariah;
 - b. memiliki calon Peserta Unit Syariah;
 - c. memisahkan aset dan kewajiban Unit Syariah dari aset dan kewajiban DPPK selain Unit Syariah; dan

- d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas.
- (3) Dalam hal calon Peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Peserta DPPK yang telah ada sebelum pembentukan Unit Syariah, DPPK wajib:
 - a. menyampaikan informasi kepada Peserta yang bersangkutan bahwa kepesertaannya akan dialihkan ke Unit Syariah; dan
 - b. meminta pernyataan kesediaan dari setiap Peserta yang akan beralih menjadi Peserta Unit Syariah.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat isi minimum PDP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditambahkan isi mengenai aset dan kewajiban Unit Syariah.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Arahana Investasi;
 - b. bukti pemberitahuan informasi kepada Peserta;
 - c. pernyataan Pendiri tentang jumlah calon Peserta Unit Syariah dan aset Unit Syariah;
 - d. pernyataan Peserta DPPK bahwa yang bersangkutan memilih menjadi Peserta Unit Syariah;
 - e. surat keputusan Pendiri atas penunjukan pengelola Unit Syariah;
 - f. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah bagi Pengurus yang ditunjuk Pendiri sebagai pengelola Unit Syariah; dan
 - g. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat Peserta yang memilih menjadi Peserta Unit Syariah, DPPK wajib melakukan pemisahan aset dan kewajiban Peserta yang memilih Unit Syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP.

- (2) Pemisahan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan diatur dalam PDP.
- (3) Dalam hal Pendiri DPPK memperkenankan pengalihan kepesertaan DPPK ke Unit Syariah setelah Unit Syariah terbentuk, mekanisme pengalihan kepesertaan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam PDP.

Pasal 22

- (1) Penjualan paket investasi syariah di DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus; dan
 - b. surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP diterima secara lengkap.
- (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan kesiapan operasional.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus

menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan atas PDP.
- (8) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan perubahan atas PDP untuk:
 - a. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. pembentukan Unit Syariah di DPPK; atau
 - c. penjualan paket investasi syariah di DPLK.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), Dana Pensiun dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan atas PDP dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8).

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 26

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB III
PERATURAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Isi Minimum PDP

Paragraf 1
Isi Minimum PDP DPPK

Pasal 27

- (1) PDP DPPK paling sedikit harus memuat:
- a. nama DPPK;
 - b. tempat kedudukan DPPK;
 - c. nama Pendiri;
 - d. tanggal pembentukan DPPK;
 - e. maksud dan tujuan pembentukan DPPK;
 - f. pembentukan aset DPPK yang terpisah dari aset Pemberi Kerja;
 - g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - h. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - i. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Peserta, dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
 - k. persyaratan untuk menjadi Peserta;
 - l. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak;
 - m. nama Mitra Pendiri, jika ada;

- n. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
 - o. Usia Pensiun Normal;
 - p. usia pensiun dipercepat;
 - q. pengaturan masa kerja Peserta;
 - r. besar iuran minimum;
 - s. rumus Manfaat Pensiun dan faktor yang memengaruhi perhitungannya;
 - t. besar penetapan kenaikan Manfaat Pensiun, jika ada;
 - u. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
 - v. penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada;
 - w. akad yang digunakan bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - x. ketentuan mengenai sanksi (*ta'zir*) bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - y. biaya yang merupakan beban DPPK.
- (2) Dalam hal DPPK menyelenggarakan 2 (dua) jenis Program Pensiun, DPPK harus menyusun isi minimum PDP untuk masing-masing jenis Program Pensiun, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

Paragraf 2
Isi Minimum PDP DPLK

Pasal 28

PDP DPLK paling sedikit harus memuat:

- a. nama DPLK;
- b. tempat kedudukan DPLK;
- c. nama Pendiri;
- d. tanggal pembentukan DPLK;
- e. maksud dan tujuan pembentukan DPLK;
- f. pembentukan aset DPLK yang terpisah dari aset Pendiri;
- g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- h. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- i. masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- k. persyaratan untuk menjadi Peserta;
- l. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak;
- m. Usia Pensiun Normal;
- n. usia pensiun dipercepat;
- o. hak Peserta untuk menentukan Usia Pensiun Normal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

- p. akad yang digunakan bagi DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. besar iuran;
- r. penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada;
- s. hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia;
- t. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi Peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya;
- u. tata cara penentuan nilai akumulasi dana setiap Peserta;
- v. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
- w. tata cara pengalihan kepesertaan dari dan/atau kepada Dana Pensiun lain;
- x. ketentuan khusus bagi kelompok Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja; dan
- y. biaya yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta.

Paragraf 3
Isi Minimum PDP dalam
Penyelenggaraan Iuran Sukarela Peserta

Pasal 29

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta, Dana Pensiun harus memenuhi isi minimum PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dan ditambahkan isi mengenai:

- a. frekuensi dan mekanisme pembayaran Iuran Sukarela Peserta;
- b. biaya yang dikenakan atas pengelolaan Iuran Sukarela Peserta;
- c. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan
- d. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta beserta hasil pengembangannya.

Bagian Kedua
Perubahan atas PDP

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi Manfaat Pensiun yang sudah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Hak Peserta sebelum perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi sampai pada

saat pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Seluruh perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2 Pengesahan Perubahan atas PDP

Pasal 31

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan perubahan atas PDP tercantum dalam Lampiran pada romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. PDP baru;
 - b. pernyataan tertulis Pendiri;
 - c. persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah; dan
 - d. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.
- (2) Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. keputusan untuk memberlakukan PDP baru; dan
 - b. keputusan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP.

Pasal 32

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP diterima secara lengkap.
- (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan atas PDP.
- (7) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian pengesahan perubahan atas PDP kepada Dana Pensiun.
- (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), perubahan atas PDP berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan atas PDP dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).

Paragraf 3

Perubahan atas PDP yang Mengakibatkan Perubahan Pendanaan

Pasal 34

- (1) Dalam hal perubahan atas PDP mengakibatkan perubahan pendanaan, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan harus:
 - a. memastikan bahwa perubahan atas PDP tetap sesuai dengan janji terkait Manfaat Pensiun yang diatur dalam perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan Peserta, peraturan perusahaan, dan/atau dokumen legal lain; dan
 - b. melampirkan dokumen tambahan berupa:
 1. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri, dalam hal

- perubahan pendanaan berdampak terhadap pendanaan bagi Peserta Pendiri;
2. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, dalam hal perubahan pendanaan berdampak terhadap pendanaan bagi Peserta Mitra Pendiri;
 3. Laporan Aktuaris, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau program manfaat lain manfaat pasti; dan
 4. kesepakatan antara:
 - a) Pemberi Kerja; dan
 - b) Peserta dan Pihak yang Berhak, dalam hal perubahan atas PDP mengurangi Manfaat Pensiun yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.

Paragraf 4
Perubahan atas PDP untuk
Perubahan Program Pensiun

Pasal 35

- (1) Dalam hal perubahan Program Pensiun dilakukan dari PPMP menjadi PPIP, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri;
 - b. pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada;
 - c. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada;
 - d. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik;
 - e. Laporan Aktuaris; dan
 - f. kesepakatan antara:
 1. Pemberi Kerja; dan
 2. Peserta dan Pihak yang Berhak.
- (2) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat:

- a. perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP;
 - b. hak Peserta dan Pihak yang Berhak; dan
 - c. penggunaan surplus, jika ada.
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Dana Pensiun wajib menyampaikan:
- a. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. Laporan Aktuaris, per tanggal pengesahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengesahan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal perubahan Program Pensiun dilakukan dari PPIP menjadi PPMP, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri;
 - b. pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada;
 - c. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada;
 - d. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik; dan
 - e. Laporan Aktuaris.
- (2) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.
- (3) PDP untuk perubahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. isi minimum PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan
 - b. daftar saldo akumulasi dana masing-masing Peserta per tanggal perubahan program berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Paragraf 5

Perubahan atas PDP untuk Pengakhiran Mitra Pendiri

Pasal 37

- (1) Dalam hal perubahan atas PDP dilakukan untuk pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan harus melampirkan dokumen tambahan berupa:

- a. pernyataan tertulis Pendiri mengenai berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri;
 - b. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik;
 - c. Laporan Aktuaris; dan
 - d. kesepakatan antara:
 1. Pemberi Kerja; dan
 2. Peserta dan Pihak yang Berhak.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset dari Mitra Pendiri yang berakhir.
- (3) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat:
- a. hak Peserta dan Pihak yang Berhak; dan
 - b. penggunaan surplus, jika ada.
- (5) Dalam hal perubahan atas PDP dilakukan untuk pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan harus melampirkan dokumen tambahan berupa:
- a. pernyataan tertulis Pendiri mengenai berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; dan
 - b. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset dan kewajiban serta daftar saldo akumulasi dana masing-masing Peserta dari Mitra Pendiri yang berakhir.
- (7) Dalam hal pengakhiran Mitra Pendiri atas permintaan Mitra Pendiri, selain menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus disampaikan dokumen berupa pernyataan Mitra Pendiri yang berakhir mengenai:
- a. pengakhiran kepesertaan di DPPK; dan
 - b. komitmen untuk penyelesaian hak Peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Paragraf 6
Perubahan atas PDP untuk
Penambahan Mitra Pendiri Pada DPPK

Pasal 38

- (1) Dalam hal DPPK melakukan penambahan Mitra Pendiri, Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan melampirkan dokumen tambahan berupa:

- a. pernyataan tertulis Pendiri mengenai kesediannya untuk menerima kepesertaan Mitra Pendiri baru;
 - b. pernyataan tertulis Mitra Pendiri mengenai:
 1. keikutsertaan karyawan sebagai Peserta DPPK;
 2. kesediaan untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan PDP yang ditetapkan oleh Pendiri DPPK; dan
 3. komitmen untuk membiayai penyelenggaraan Program Pensiun dan memahami konsekuensi atas keterlambatan pembayaran iuran ke DPPK;
 - c. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri; dan
 - d. Laporan Aktuaris, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
- (2) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.

Paragraf 7

Perubahan atas PDP untuk Penggabungan Dana Pensiun

Pasal 39

- (1) DPPK yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan DPPK lain.
- (2) Penggabungan DPPK dilakukan dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Penggabungan DPPK yang menyelenggarakan program yang berbeda dapat dilakukan dalam hal tidak terdapat Peserta yang berpindah program.
- (2) DPPK yang menggabungkan diri dinyatakan bubar tanpa dilakukan likuidasi sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP untuk penggabungan DPPK disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyelenggarakan DPLK menggabungkan diri, DPLK yang diselenggarakan oleh badan hukum yang menggabungkan diri harus bergabung ke DPLK dari badan hukum yang menerima penggabungan.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepesertaan, kewajiban, dan aset DPLK yang menggabungkan diri beralih ke DPLK dari badan hukum yang menerima penggabungan.
- (3) Penggabungan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan mengikuti ketentuan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

- (4) Penggabungan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Peserta untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.
- (5) DPLK yang menggabungkan diri dinyatakan bubar tanpa dilakukan likuidasi sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP untuk penggabungan DPLK disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyelenggarakan DPLK melakukan peleburan, DPLK dari badan hukum dimaksud harus dileburkan menjadi 1 (satu) DPLK.
- (2) Pada saat terbentuknya badan hukum hasil peleburan, mengakibatkan:
 - a. terbentuk DPLK yang menerima dan bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan, kewajiban dan aset dari DPLK yang meleburkan diri; dan
 - b. badan hukum hasil peleburan menjadi Pendiri DPLK sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Pendiri DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan PDP.
- (4) Terbentuknya DPLK hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Peserta untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.

Paragraf 8

Perubahan atas PDP untuk Pemisahan Dana Pensiun

Pasal 43

- (1) DPPK yang telah berdiri dapat memisahkan diri menjadi 2 (dua) atau lebih DPPK.
- (2) Pemisahan DPPK dilakukan dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP, selain mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pendiri harus melampirkan dokumen tambahan berupa kesepakatan antara:
 - a. Pemberi Kerja; dan
 - b. Peserta dan Pihak yang Berhak.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat:

- a. pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
- b. hak Peserta dan Pihak yang Berhak; dan
- c. penggunaan surplus, jika ada.

Pasal 45

Dalam hal pemisahan dilakukan oleh Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan mengakibatkan terbentuknya Dana Pensiun baru, bentuk pendirian hanya dapat menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah.

Paragraf 9

Perubahan atas PDP untuk
Penutupan Unit Syariah DPPK

Pasal 46

- (1) DPPK dapat mengajukan penutupan Unit Syariah dalam hal tidak memiliki kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Paragraf 10

Perubahan atas PDP untuk
Penutupan Penjualan Paket Investasi Syariah DPLK

Pasal 47

- (1) Penutupan penjualan paket investasi syariah DPLK dilakukan dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. alasan atau latar belakang penutupan penjualan paket investasi syariah; dan
 - b. bukti sosialisasi kepada Peserta mengenai rencana penutupan penjualan paket investasi syariah, dalam hal masih terdapat Peserta.
- (3) Dalam hal penutupan penjualan paket investasi syariah telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masih terdapat Peserta, DPLK wajib melakukan pengalihan aset Peserta dari paket investasi syariah ke Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Pemilihan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan atas persetujuan Peserta.
- (5) Pengalihan aset Peserta paket investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan penutupan penjualan paket investasi syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), dan/atau Pasal 47 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 49

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB IV
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Organisasi Dana Pensiun

Pasal 50

- (1) Organisasi Dana Pensiun wajib memiliki fungsi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. keuangan dan investasi; dan
 - c. pelayanan.
- (2) Fungsi yang dimiliki Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal fungsi yang dimiliki Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Dana Pensiun untuk menyesuaikan fungsi yang dimiliki.

- (4) Dana Pensiun wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyesuaikan fungsi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (6) Dana Pensiun wajib memiliki organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (7) Dana Pensiun wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) DPPK dapat mengalihkan pengelolaan administrasi DPPK kepada pihak ketiga.
- (2) Pengalihan pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan usaha di Indonesia;
 - b. memiliki izin usaha yang berlaku sesuai dengan bidang usahanya;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pengelolaan administrasi DPPK; dan
 - d. memiliki sarana dan prasarana dalam pengelolaan administrasi DPPK.
- (4) Penggunaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab dari Pengurus.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 52

- (1) Dana Pensiun yang melakukan perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah oleh Dana Pensiun.
- (2) Pelaporan perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
 - a. organisasi Dana Pensiun yang menggambarkan struktur, fungsi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah serta satuan kerja di bawahnya;
 - b. daftar anggota Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebelum perubahan dan setelah perubahan serta nomor

- dan tanggal hasil penetapan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
- c. surat keputusan penetapan Pendiri atas perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan/atau Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 54

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB V
TATA KELOLA YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

Pasal 55

- (1) Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dana Pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam PDP.
- (3) Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- (4) Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - b. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola investasi, dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
 - c. penerapan kebijakan remunerasi;
 - d. rencana bisnis Dana Pensiun;
 - e. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Dana Pensiun; dan
 - f. penerapan strategi anti *fraud*.
- (5) Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengurus, direviu oleh Dewan Pengawas, dan ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 56

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak;
- b. meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- e. meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional.

Pasal 57

Pendiri, Mitra Pendiri, Pemberi Kerja, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak lain yang terkait dengan Dana Pensiun bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Pendiri dan Mitra Pendiri

Pasal 58

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (2) Pendiri menunjuk Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk mengelola atau mengawasi penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (3) Pendiri dapat memberhentikan dan mengubah susunan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.

- (5) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (6) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti:
 - a. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 - b. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau
 - c. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pendiri dan Mitra Pendiri.
- (7) Pendiri memberikan dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk operasional dan pemasaran Dana Pensiun.
- (8) Realisasi dukungan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rencana bisnis dan laporan realisasi bisnis Dana Pensiun.

Bagian Ketiga
Organ Dana Pensiun

Paragraf 1
Pengurus

Pasal 59

- (1) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Pengurus paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Salah seorang anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai ketua.
- (3) Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko.
- (4) Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- (5) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (6) Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (7) Dana Pensiun dapat memiliki anggota Pengurus lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Dana Pensiun untuk menambah jumlah anggota Pengurus lebih dari 2 (dua) orang dalam hal jumlah anggota Pengurus belum sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun.
- (9) Dana Pensiun wajib menyesuaikan jumlah anggota Pengurus sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 60

- (1) Pengurus wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 61

- (1) Pengurus yang membawahkan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengurus yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 62

Pengurus dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama.

Pasal 63

- Pengurus wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun;
 - b. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun;
 - c. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan pedoman terkait kegiatan operasional Dana Pensiun;
 - d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - e. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
 - f. menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun;
 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas;
 4. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Prinsip Syariah; dan/atau
 5. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;

- h. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
- i. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
- j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
- k. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama Peserta dan/atau Pihak yang Berhak;
- l. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 64

Pengurus dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 65

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pengurus DPLK wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai;
- b. memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun;
- c. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi terpantau dengan baik;
- d. memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkapkan secara rinci; dan
- e. memastikan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi.

Pasal 66

Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pengurus, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain;
- b. Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama; atau

- c. Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.

Pasal 67

Jabatan Pengurus berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari aset Dana Pensiun secara melawan hukum.

Pasal 69

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (4) Anggota Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus.
- (5) Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 70

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 71

- (1) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai ketua.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

- (4) Dewan Pengawas ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (5) Dewan Pengawas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 72

- (1) Anggota Dewan Pengawas DPPK wajib merupakan warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas DPPK wajib paling sedikit separuhnya berdomisili di Indonesia.

Pasal 73

- (1) Salah seorang anggota Dewan Pengawas DPLK wajib berasal dari pihak independen.
- (2) Anggota Dewan Pengawas DPLK wajib paling sedikit separuhnya merupakan warga negara Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas DPLK wajib paling sedikit separuhnya berdomisili di Indonesia.

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 75

Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada Dana Pensiun yang sama.

Pasal 76

Mantan Pengurus harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.

Pasal 77

Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. bertanggung jawab atas pengawasan Dana Pensiun;
- b. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
- c. memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen;
- e. menunjuk:
 1. akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun; dan

2. aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- f. merekomendasikan Arahan Investasi bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP untuk ditetapkan oleh Pendiri;
- g. menetapkan Arahan Investasi bersama Pendiri bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
- h. memastikan bahwa Pengurus Dana Pensiun telah menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun;
 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas;
 4. temuan audit dan/atau rekomendasi terkait Prinsip Syariah dari Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 5. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain;
- i. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- j. menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau
 3. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
- k. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
- l. mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak;
- m. memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, anggota komite dan seluruh karyawan;
- n. menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan Dana Pensiun;
- o. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta, bagi DPPK;
- p. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.

Pasal 78

Dewan Pengawas berhak memperoleh informasi dari Pengurus mengenai Dana Pensiun secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 79

Dewan Pengawas dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun;
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
- d. mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun yang menjadi tanggung jawab Pengurus.

Pasal 80

- (1) Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama; atau
 - b. Dewan Pengawas, Pengurus, atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain.
- (2) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.

Pasal 81

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik.

- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.
- (7) Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Paragraf 3
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 83

- (1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari organ Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam surat keputusan Pendiri.
- (5) Isi surat keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama Dewan Pengawas Syariah dan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.
- (6) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk sebagai ketua.
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib paling sedikit separuhnya merupakan warga negara Indonesia.
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib paling sedikit separuhnya berdomisili di Indonesia.
- (9) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 85

Dewan Pengawas Syariah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, Pengurus pada Dana Pensiun yang sama.

Pasal 86

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
- b. melaksanakan tugas pengawasan, pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Pengurus atas:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun;
 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas;
 4. temuan audit dan/atau rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 5. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah;
- d. menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi fungsi audit internal Dana Pensiun;
 2. temuan audit dan rekomendasi fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau
 3. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus; dan
- f. menyusun laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Prinsip Syariah.

Pasal 87

Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Pengurus mengenai Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 88

Dewan Pengawas Syariah dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat;

- b. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 89

Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pengurus atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama; atau
- b. anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan lainnya.

Pasal 90

Jabatan Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. diberhentikan oleh Pendiri;
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang diselenggarakan Dana Pensiun berakhir.

Pasal 91

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
- (5) Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (6) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas Syariah 1 (satu) orang, rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

Bagian Keempat
Fungsi dan Komite

Pasal 92

- (1) Dalam penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Dana Pensiun wajib menjalankan fungsi:
 - a. audit internal; dan
 - b. kepatuhan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib membentuk fungsi:
 - a. audit internal; dan
 - b. kepatuhan.
- (3) Pembentukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi:
 - a. DPPK dilakukan oleh Pengurus; atau
 - b. DPLK dilakukan oleh Pengurus atau digabung dengan fungsi yang terdapat pada Pendiri DPLK.
- (4) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja.

Pasal 93

- (1) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.
- (2) Fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b bertugas memastikan agar seluruh kegiatan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan mengelola risiko kepatuhan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas komite sebagai berikut:
 - a. komite audit; dan
 - b. komite pemantau risiko.
- (2) Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib membentuk komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 95

- (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a terdiri atas paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Dewan Pengawas; dan
 - b. 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi di bidang audit.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, dan/atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa:
 - a. struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;
 - b. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
 - c. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

Pasal 96

- (1) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b terdiri atas paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Dewan Pengawas; dan
 - b. 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi di bidang pemantauan risiko.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, dan/atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (3) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.

Bagian Kelima
Auditor Eksternal dan Aktuaris

Pasal 97

- (1) Auditor eksternal Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas komite audit.
- (2) Penunjukan auditor eksternal Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
- (3) Pengusulan calon auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:

- a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal;
 - b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak yang berkepentingan di Dana Pensiun dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dana Pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan Dana Pensiun.

Pasal 98

- (1) Aktuaris wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas DPPK dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus DPPK.
- (2) Penunjukan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran dan pengawasan konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai yang melakukan kegiatan di industri keuangan nonbank.
- (3) Pengusulan calon aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:
 - a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk aktuaris;
 - b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil valuasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dana Pensiun wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria.

Bagian Keenam Praktik dan Kebijakan Remunerasi

Pasal 99

- (1) Pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- (2) Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.

- (3) Dana Pensiun wajib menerapkan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. prestasi kerja individual;
 - c. aspek kewajaran; dan
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Dana Pensiun.

Bagian Ketujuh
Tata Kelola Investasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

- (1) Dalam melakukan pengelolaan investasi, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dan Prinsip Syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi Dana Pensiun.
- (3) Pedoman investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus dan karyawan Dana Pensiun;
 - b. proses analisis dalam penempatan dan pelepasan investasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi yang memadai terkait dengan pengelolaan portofolio investasi;
 - d. kesesuaian antara portofolio investasi dengan profil liabilitas Dana Pensiun; dan
 - e. manajemen risiko investasi.
- (4) Dalam melakukan penempatan investasi, Dana Pensiun wajib memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Dana Pensiun.

Paragraf 2
Komite Investasi

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib membentuk komite investasi.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki portofolio investasi berupa:
 - a. deposito berjangka;

- b. *deposito on call*;
 - c. sertifikat deposito;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara, dikecualikan dari kewajiban untuk membentuk komite investasi.
- (3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit:
- a. 1 (satu) orang Pengurus yang membawahi fungsi keuangan dan investasi; dan
 - b. 1 (satu) orang Pengurus yang membawahi fungsi manajemen risiko.
- (4) Dana Pensiun dapat menunjuk pihak di luar Dana Pensiun sebagai komite investasi.
- (5) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merumuskan kebijakan investasi;
 - b. memberikan pertimbangan terkait keputusan penempatan dan pelepasan investasi; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 102

- (1) Dana Pensiun wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penanggung jawab sistem informasi;
 - b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi; dan
 - c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden.
- (3) Dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi, Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Kesembilan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Pasal 103

- (1) Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha secara efektif.

- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun.
- (3) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 104

- (1) Pengurus wajib menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Kesepuluh Keterbukaan Informasi

Pasal 105

- (1) Dana Pensiun wajib memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
- (2) Dana Pensiun wajib menyampaikan informasi setiap perubahan atas PDP secara transparan kepada Peserta.
- (3) Penyampaian informasi setiap perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dana Pensiun wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai hak yang timbul terkait kepesertaannya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui media yang dapat diakses oleh Peserta.
- (5) Keterangan kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan/atau proyeksi besaran manfaat yang akan diterima.
- (6) Penyampaian keterangan kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku jika media yang disediakan berupa sistem teknologi informasi yang dapat diakses oleh Peserta setiap saat.
- (7) Dana Pensiun wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya.

Pasal 106

Selain memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal terjadi hal penting yang meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - b. transaksi material dengan pihak terkait;
 - c. benturan kepentingan; dan
 - d. informasi material lain mengenai Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Bagian Kesebelas

Hubungan Dana Pensiun dan Pemangku Kepentingan

Pasal 108

Dana Pensiun wajib:

- a. menghormati hak pemangku kepentingan; dan
- b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan karyawan, Peserta, Pihak yang Berhak, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keduabelas

Etika Bisnis

Pasal 109

- (1) Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Dana Pensiun dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Dana Pensiun dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun.

Pasal 110

Dana Pensiun wajib menyusun pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, karyawan Dana Pensiun, dan anggota komite.

Bagian Ketigabelas
Penilaian Sendiri dan
Laporan Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun

Pasal 111

- (1) Dana Pensiun wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 112

Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagai bagian dari laporan teknis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.

Bagian Keempatbelas
Sanksi Administratif

Pasal 113

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 58 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (9), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 83 ayat (1), ayat (7), ayat (8), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2), Pasal 94, Pasal 97 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 98 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 100 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), ayat (3), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), dan/atau Pasal 112 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Kelimabelas
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 114

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB VI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Bagian Kesatu
Pembubaran Dana Pensiun

Pasal 115

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat terjadi dalam hal:
 - a. terdapat permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Pendiri bubar; atau
 - c. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan:
 1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak;
 2. terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau
 3. Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan.
- (2) Dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:
 - a. pembubaran Dana Pensiun; dan
 - b. Likuidator yang diajukan oleh Pendiri atau yang diajukan oleh Likuidator Pendiri.
- (3) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan Likuidator.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran

Pasal 116

- (1) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena terdapat permintaan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
- (2) Permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun;

- b. bukti sosialisasi kepada Peserta mengenai rencana pembubaran;
 - c. rencana penyelesaian kewajiban kepada Peserta;
 - d. usulan nama calon Likuidator; dan
 - e. pernyataan Pendiri yang memuat substansi jika terdapat keberatan dari Peserta mengenai pembubaran Dana Pensiun dan pembagian hak Peserta, Pendiri akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi bukti identitas calon Likuidator;
 - b. daftar riwayat hidup calon Likuidator;
 - c. surat pernyataan calon Likuidator yang memuat:
 - 1. kesediaan untuk ditunjuk sebagai Likuidator; dan
 - 2. komitmen penyelesaian likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja;
 - d. pakta integritas calon Likuidator; dan
 - e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.

Pasal 117

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
 - b. penunjukan Likuidator; dan
 - c. hak dan kewajiban Likuidator.
- (3) Pada saat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun:
- a. wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
 - b. wajib mencantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun;
 - c. tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan
 - d. melakukan penutupan Unit Syariah, jika ada, sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mana yang lebih akhir.
- (4) Dalam hal terdapat pembubaran Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Likuidator melakukan penyelesaian proses likuidasi dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Pasal 118

- (1) Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b jika:
 - a. Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk DPLK.
- (2) Dana Pensiun wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena Pendiri bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b, Likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Likuidator Pendiri terbentuk atau Pendiri dinyatakan bubar.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pendiri.
- (5) Permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun;
 - b. bukti penyampaian informasi kepada Peserta mengenai pembubaran yang diakibatkan karena Pendiri bubar;
 - c. usulan nama calon Likuidator; dan
 - d. rencana penyelesaian kewajiban kepada Peserta.
- (6) Permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (1) huruf b;
 - b. fotokopi bukti identitas calon Likuidator;
 - c. daftar riwayat hidup calon Likuidator;
 - d. surat pernyataan calon Likuidator yang memuat:
 1. kesediaan untuk ditunjuk sebagai Likuidator; dan
 2. komitmen penyelesaian likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja;
 - e. pakta integritas calon Likuidator; dan
 - f. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.

Pasal 119

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118

- ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
 - b. penunjukan Likuidator; dan
 - c. hak dan kewajiban Likuidator.
 - (3) Pada saat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun:
 - a. wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
 - b. wajib mencantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun;
 - c. tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan
 - d. melakukan penutupan Unit Syariah, jika ada, sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mana yang lebih akhir.
 - (4) Dalam hal terdapat pembubaran Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Likuidator melakukan penyelesaian proses likuidasi dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran Dana Pensiun.
- (2) Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penunjukan Likuidator.
- (3) Penunjukan Likuidator yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mengurangi tanggung jawab serta kewajiban Pendiri dan Dewan Pengawas atas pelaksanaan likuidasi pada Dana Pensiun.

Pasal 121

- (1) Dalam hal Dana Pensiun dinyatakan tidak dapat disehatkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank, Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun tidak menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan, Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c angka 3.

- (3) Berdasarkan pemenuhan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran.
- (4) Penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
 - b. penunjukan Likuidator; dan
 - c. hak dan kewajiban Likuidator.
- (5) Penunjukan Likuidator yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Pendiri dan Dewan Pengawas atas pelaksanaan likuidasi pada Dana Pensiun.
- (6) Pada saat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dana Pensiun:
 - a. wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
 - b. wajib mencantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun;
 - c. tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan
 - d. melakukan penutupan Unit Syariah, jika ada, sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Dalam hal terdapat pembubaran Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Likuidator melakukan penyelesaian proses likuidasi dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Bagian Ketiga
Likuidator

Paragraf 1
Umum

Pasal 122

- (1) Seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Likuidator sejak:
 - a. penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) atau Pasal 119 ayat (1); atau
 - b. sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, Pasal 119 ayat (2) huruf a, atau Pasal 121 ayat (4) huruf a, mana yang lebih akhir.
- (2) Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Dana Pensiun dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Likuidator.

- (3) Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Dana Pensiun dalam likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.
- (4) Dalam mewakili Dana Pensiun dalam likuidasi di luar dan di dalam pengadilan, Likuidator dapat menggunakan jasa bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Anggota Likuidator

Pasal 123

- (1) Anggota Likuidator untuk setiap Dana Pensiun dalam likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Salah satu anggota Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Likuidator.
- (3) Penetapan jumlah anggota Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan likuidasi.

Pasal 124

- (1) Penunjukan Likuidator dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Likuidator.
- (2) Keanggotan Likuidator paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengalaman di bidang Dana Pensiun; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pendiri atau Pengurus dapat ditunjuk sebagai anggota Likuidator dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Dana Pensiun, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai Likuidator.
- (5) Sesama anggota Likuidator dan antara anggota Likuidator dengan pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan keluarga:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dan anak;
 - c. orang tua dari suami atau istri;
 - d. suami atau istri dari anak;
 - e. saudara kandung/tiri; atau
 - f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

Pasal 125

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Pendiri dan Peserta, Likuidator harus mengutamakan kepentingan Peserta.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Likuidator

Pasal 126

Likuidator mempunyai tugas:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Dana Pensiun;
- c. menyampaikan informasi kepada Peserta dan Pihak yang Berhak mengenai hak Peserta dan Pihak yang Berhak;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya likuidasi;
- e. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Dana Pensiun;
- f. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental apabila diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada:
 1. Pendiri, dalam hal Likuidator ditunjuk oleh Pendiri atau Likuidator Pendiri; dan/atau
 2. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Likuidator ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Likuidator berwenang:

- a. mewakili Dana Pensiun dalam likuidasi yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Dana Pensiun tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam penjualan aset dan penagihan piutang yang menjadi hak Dana Pensiun;
- c. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Dana Pensiun yang diduga merugikan Dana Pensiun dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan likuidasi.

Pasal 128

Likuidator dapat mempekerjakan tenaga pendukung Likuidator dan penunjukan pihak lain untuk pelaksanaan likuidasi dengan mempertimbangkan:

- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
- b. keahlian tenaga pendukung Likuidator atau pihak lain dimaksud; dan
- c. kondisi keuangan Dana Pensiun dalam likuidasi.

Pasal 129

Dalam meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, Likuidator terlebih dahulu melakukan tindakan paling sedikit mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun yang diduga merugikan Dana Pensiun, dengan cara meneliti:

- a. keabsahan perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kewajaran harga transaksi.

Pasal 130

Likuidator harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 131

- (1) Pelaksanaan likuidasi oleh Likuidator wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Likuidator.
- (2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelaksanaan likuidasi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendiri dan/atau pemegang saham dari Pendiri, paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi;
 - b. laporan perkembangan proses likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.
- (5) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Dana Pensiun dalam likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perubahan Likuidator

Pasal 132

- (1) Anggota Likuidator dapat diubah berdasarkan usulan Pendiri atau Likuidator Pendiri yang mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 118.
- (2) Usulan Pendiri atau Likuidator Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan perubahan anggota Likuidator dan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi bukti identitas calon Likuidator;
 - b. daftar riwayat hidup calon Likuidator;
 - c. surat pernyataan calon Likuidator yang memuat:
 1. kesediaan untuk ditunjuk sebagai Likuidator; dan
 2. komitmen penyelesaian likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja; dan
 - d. pakta integritas calon Likuidator.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengubah Likuidator.

Paragraf 6
Remunerasi Likuidator

Pasal 133

- (1) Anggota Likuidator diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Likuidator Pendiri.
- (2) Jumlah remunerasi Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Dana Pensiun; dan/atau
 - c. kualifikasi anggota Likuidator.
- (3) Remunerasi Likuidator merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban aset Dana Pensiun dalam likuidasi.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3), Likuidator diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 7
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidator

Pasal 134

- (1) Likuidator menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan likuidasi.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana pemberesan aset dan kewajiban Dana Pensiun; dan
 - d. rencana biaya yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Likuidator yang dirinci secara bulanan.

Pasal 135

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Likuidator terbentuk.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas dan diketahui oleh Pendiri.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Likuidator wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 136

- (1) Selama proses likuidasi, Likuidator dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya dengan terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Pengawas dan diketahui oleh Pendiri atau Likuidator Pendiri dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Permohonan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. alasan perubahan; dan
 - b. laporan perkembangan proses likuidasi Dana Pensiun sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bukti pendukung.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas permohonan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima permohonan perubahan atas rencana kerja dan anggaran biaya.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atas permohonan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Likuidator tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Pemberesan Aset dan Kewajiban Dana Pensiun

Pasal 137

- (1) Pembagian aset Dana Pensiun wajib dilakukan Likuidator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP.
- (2) Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan/atau program manfaat lain manfaat pasti, besar hak setiap Peserta dan Pihak yang Berhak dalam proses likuidasi dibayarkan sebesar kesepakatan antara:
 - a. Pemberi Kerja; dan
 - b. Peserta dan Pihak yang Berhak.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. hak Peserta dan Pihak yang Berhak;
 - b. penggunaan surplus, jika ada; dan
 - c. penentuan hak Peserta dan Pihak yang Berhak dalam hal terdapat perubahan nilai aset Dana Pensiun dalam likuidasi pada tanggal pembayaran hak.
- (4) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, program manfaat lain iuran pasti, dan/atau Iuran Sukarela Peserta, besar hak setiap Peserta dan Pihak yang Berhak dalam proses likuidasi berupa saldo akumulasi dana setiap Peserta.
- (5) Besar hak Peserta dan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan nilai aset Dana Pensiun pada tanggal pembayaran hak.

Pasal 138

- (1) Sebelum proses likuidasi Dana Pensiun selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang

terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal iuran yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilunasi oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun sampai dengan jangka waktu tertentu, iuran yang terutang dimaksud dialihkan hak tagihnya dari hak tagih Dana Pensiun menjadi hak tagih Peserta kepada Pemberi Kerja.
- (3) Pada saat proses likuidasi, Dana Pensiun dilarang mengembalikan aset Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja.
- (4) Setiap kelebihan aset atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta sampai jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai jumlah maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa dana tersebut harus dibagikan kepada Peserta dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (6) Dalam pembagian aset Dana Pensiun yang dilikuidasi, hak Peserta dan/atau Pihak yang Berhak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lain kecuali dalam hal kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendiri dan/atau pemegang saham dari Pendiri wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian proses likuidasi Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh Likuidator.

Bagian Kelima Pelaporan Proses Likuidasi Dana Pensiun

Pasal 139

- (1) Likuidator wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
 - a. laporan keuangan untuk pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. Laporan Aktuaris yang disusun oleh aktuaris untuk pembubaran Dana Pensiun, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP,dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran Dana Pensiun atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun mana yang lebih akhir.
- (2) Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun.
- (3) Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

- (4) Laporan keuangan untuk pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (5) Laporan keuangan untuk pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta.
- (6) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas DPPK dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta dan Pihak yang Berhak.

Pasal 140

- (1) Likuidator wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- (2) Apabila jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi lebih dari 6 (enam) bulan, laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya tersebut.
- (5) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 141

Likuidator bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (1).

Bagian Keenam
Penyelesaian Likuidasi

Pasal 142

- (1) Dalam hal Likuidator telah menyelesaikan seluruh proses likuidasi, Likuidator mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
- (3) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Dana Pensiun sejak penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) atau Pasal 119 ayat (1) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, Pasal 119 ayat (2) huruf a, atau Pasal 121 ayat (4) huruf a sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi yang paling sedikit berisi:
 1. jumlah Peserta dan Pihak yang Berhak;
 2. jumlah aset dan kewajiban Dana Pensiun;
 3. pencairan aset Dana Pensiun; dan
 4. pengalihan atau pembayaran hak Peserta dan Pihak yang Berhak;
 - b. realisasi atas pelaksanaan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
 - c. laporan keuangan per tanggal selesainya seluruh proses likuidasi, yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan:
 1. pencairan aset Dana Pensiun;
 2. penyelesaian kewajiban Dana Pensiun, termasuk penyelesaian hak kepada Peserta dan Pihak yang Berhak; dan
 3. pembayaran biaya likuidasi.
- (4) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Likuidator.

Pasal 143

Penyelesaian likuidasi dianggap selesai dengan ketentuan:

- a. Likuidator telah menyelesaikan proses likuidasi dan menyampaikan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. jangka waktu penyelesaian likuidasi telah berakhir dan dibuktikan dengan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Proses Likuidasi

Paragraf 1
Pengawasan Proses Likuidasi oleh Dewan Pengawas

Pasal 144

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).

Paragraf 2
Pengawasan Proses Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 145

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Likuidator kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung di Dana Pensiun dalam likuidasi.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengganti anggota Likuidator jika berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. anggota Likuidator tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. anggota Likuidator terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. anggota Likuidator diketahui tidak memenuhi kriteria Likuidator; dan/atau
 - d. terdapat kondisi tertentu pada anggota Likuidator yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Likuidator.

Bagian Kedelapan
Pengakhiran Badan Hukum Dana Pensiun

Pasal 146

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan hasil penyelesaian likuidasi diterima secara lengkap.

- (2) Penetapan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Likuidator.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan penolakan dimaksud menyebutkan alasan penolakannya.
- (4) Likuidator bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala akibat yang timbul dari ditetapkannya penolakan atas permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 147

- (1) Likuidator wajib menyampaikan permohonan pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan persetujuan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun oleh Likuidator.
- (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Likuidator wajib menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Likuidator berakhir sejak status badan hukum Dana Pensiun berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan Sanksi Administratif

Pasal 148

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 121 ayat (6) huruf a, huruf b, Pasal 122 ayat (2), ayat (3), Pasal 124 ayat (4), Pasal 131 ayat (1), Pasal 135 ayat (2), ayat (4), Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (3), ayat (7), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), ayat (5), Pasal 142 ayat (2), ayat (4), Pasal 144 ayat (2), dan/atau Pasal 147 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Kesepuluh Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 149

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB VII ASOSIASI DANA PENSIUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 150

- (1) Setiap Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- (2) Asosiasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dilampiri dengan:
 - a. salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan
 - b. struktur kepengurusan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 151

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 152

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB VIII
PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN,
DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 153

- (1) Permohonan:
- a. pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (3);
 - b. pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1);
 - c. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1); atau
 - d. penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (1), harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dengan penyampaian permohonan pengesahan pembentukan, pengesahan perubahan atas PDP, pelaporan, atau penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.
- (3) Dalam hal permohonan pengesahan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) telah dinyatakan lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pendiri wajib menyampaikan PDP secara cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengesahkan pembentukan atau perubahan atas PDP, PDP secara cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan oleh Dana Pensiun.
- (5) Dana Pensiun wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen permohonan pengesahan pembentukan, pengesahan perubahan atas PDP, pelaporan atau penetapan pembubaran yang telah disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dana Pensiun harus menyatakan dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik benar dan sama dengan dokumen aslinya.
- (7) Dana Pensiun wajib bertanggungjawabkan kebenaran dan kesesuaian setiap dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Dana Pensiun.
- (8) Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan pengesahan pembentukan, pengesahan perubahan atas PDP, pelaporan, atau penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah disampaikan oleh Dana Pensiun secara elektronik.
- (9) Dana Pensiun wajib menyediakan dokumen cetak permohonan pengesahan pembentukan, pengesahan perubahan atas PDP, pelaporan atau penetapan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah disampaikan oleh Dana Pensiun secara elektronik pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.
- (11) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan pengesahan pembentukan, pengesahan perubahan atas PDP, pelaporan atau penetapan pembubaran, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
- (12) Penyampaian permohonan pengesahan pembentukan, pengesahan perubahan atas PDP, pelaporan atau penetapan pembubaran secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus disampaikan dalam bentuk hasil pindai berwarna atas dokumen asli melalui media penyimpanan data elektronik.

- (13) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web atau melalui surat elektronik kepada Dana Pensiun.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 154

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan/atau ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administrasi yang dikenakan.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 155

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 156

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan pihak utama bagi DPLK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 157

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Permohonan pengesahan dan perubahan atas PDP yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 159

- (1) Bagi Dana Pensiun yang sedang dalam proses likuidasi, tim likuidasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai Likuidator.
- (2) Bagi Dana Pensiun yang sedang dalam proses likuidasi, penyelesaian aset dan kewajiban Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana kerja likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku; atau
 - b. penyesuaian rencana kerja likuidasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 160

Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus melakukan penyesuaian PDP dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 161

- (1) Bagi DPLK yang telah memperoleh pengesahan pendirian sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) paling lama dipenuhi 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Dewan Pengawas belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) diterapkan oleh Dana Pensiun paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5555);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5852);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5853);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5854);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5928);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6356); dan
- g. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5098),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 163

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 47/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN DANA PENSIUN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023 telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), namun ketentuan peraturan pelaksanaan UU 11/1992 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya termasuk dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Reformasi di sektor keuangan merupakan salah satu alasan diundangkannya UU P2SK. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berisi substansi mengenai pengesahan pembentukan Dana Pensiun, PDP, dan perubahan atas PDP yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, substansi kedua terkait dengan tata kelola yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, terakhir substansinya memuat pembubaran dan likuidasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Program Pensiun yang didasarkan pada undang-undang tersendiri di antaranya mencakup Program Pensiun pada sistem jaminan sosial nasional dan Program Pensiun bagi penyelenggara negara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam hal Dana Pensiun dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja, 1 (satu) Pemberi Kerja bertindak sebagai Pendiri dan Pemberi Kerja lainnya bertindak sebagai Mitra Pendiri. DPPK yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja didasarkan pada pertimbangan praktis, efisiensi, atau alasan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kajian yang menunjukkan Pendiri memiliki rencana bisnis dan kapasitas dalam pengembangan DPPK.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur, antara lain, ruangan atau gedung yang dipinjamkan oleh Pendiri kepada DPPK tanpa biaya sewa dan gaji Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah yang dibayarkan atas beban anggaran Pendiri.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengecualian hasil pemisahan atau peleburan diberikan untuk badan hukum yang melakukan pemisahan atau peleburan dan telah memiliki izin usaha paling singkat 2 (dua) tahun.

Huruf b

Contoh Pendiri mengalami kesulitan keuangan:

- a. mengalami kerugian; dan
- b. memiliki kesulitan likuiditas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengawas” adalah pengawas yang membawahi lembaga jasa keuangan yang mengajukan permohonan pendirian DPLK.

Huruf g

Kajian yang menunjukkan Pendiri memiliki rencana bisnis dan kapasitas dalam pengembangan DPLK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dukungan pendanaan dan/atau dukungan infrastruktur, antara lain, dukungan pengembangan sistem informasi dan dukungan sumber daya manusia.

Ayat (3)

Huruf a

Dana kelolaan, antara lain, dana kontrak pengelolaan dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh persetujuan:

- a. rapat umum pemegang saham, untuk badan hukum perseroan terbatas/keputusan yang mengikat di luar rapat umum pemegang saham (*circular resolution*);
- b. rapat anggota tahunan, untuk koperasi;
- c. pemilik, untuk perusahaan perseorangan; dan
- d. rapat pembina, untuk yayasan.

Huruf e

Lihat penjelasan huruf d.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sumber daya manusia memuat nama pejabat dan pegawai DPPK yang mengisi struktur organisasi DPPK.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ringkasan PDP memuat pokok pengaturan yang tertuang dalam PDP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber daya manusia memuat nama pejabat dan pegawai DPLK yang mengisi struktur organisasi DPLK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Permohonan pengesahan perubahan atas PDP mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Huruf a

Dana Pensiun yang bermaksud melakukan konversi menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah mungkin saja memiliki investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah seperti investasi pada obligasi. Pada saat Dana Pensiun akan melakukan konversi, jenis investasi Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga seluruh investasi Dana Pensiun pada saat menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bukti keahlian, antara lain, ijazah/sertifikat pendidikan, *workshop*, pelatihan, dan kursus.

Huruf f

Sumber daya manusia memuat nama pejabat dan pegawai Dana Pensiun yang mengisi struktur organisasi Dana Pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dapat dilakukan oleh DPPK PPMP dan DPPK PPIP untuk membentuk Unit Syariah yang menyelenggarakan PPIP.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf g.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aset dan kewajiban Unit Syariah” adalah pemisahan pencatatan dan pengelolaan aset dan kewajiban Unit Syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2) huruf e.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan aset” adalah memisahkan aset Peserta yang pindah ke Unit Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah sesuai dengan porsi Peserta yang beralih ke Unit Syariah. Porsi aset dan kewajiban Peserta Unit Syariah didasarkan pada saldo rekening Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1).

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2) huruf e.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pencantuman maksud dan tujuan pembentukan DPPK agar diketahui secara jelas bahwa DPPK menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP.

Huruf f

Ketentuan ini menegaskan jika terjadi tuntutan terhadap aset Pemberi Kerja, sebagai badan hukum tersendiri, aset DPPK dikecualikan dari tuntutan dimaksud sehingga hak Peserta tetap terlindungi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Peserta, dan Pemberi Kerja, antara lain, terkait dengan pembaruan data kepesertaan.

Huruf k

Persyaratan untuk menjadi Peserta, antara lain, usia, status kekaryawanan, masa kerja, dan persyaratan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

Huruf l

Di dalam PDP perlu ditetapkan tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun. Penunjukan dan penggantian ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan mengenai Pihak yang Berhak atas pembayaran yang seharusnya menjadi hak Peserta.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Iuran pada DPPK terdiri atas:

- a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
- b. iuran Pemberi Kerja,
yang besarnya ditetapkan dalam perhitungan aktuaris untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau

ditetapkan dalam PDP untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

Huruf s

Pada PPMP, rumus Manfaat Pensiun antara lain:

1. perkalian antara persentase penghargaan per tahun masa kerja, masa kerja, dan penghasilan dasar pensiun; dan
2. perkalian antara sejumlah rupiah yang tetap besarnya untuk setiap tahun masa kerja dan masa kerja.

Pada PPIP, Manfaat Pensiun bagi Peserta pada dasarnya adalah akumulasi seluruh iuran dan hasil pengembangannya.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Tata cara dimaksud dalam huruf ini, antara lain, berkaitan dengan pembayaran secara berkala baik yang dibayarkan oleh DPPK atau dibelikan anuitas/anuitas syariah, pembayaran secara sekaligus, dan ketentuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh penerima manfaat, tempat dan saat pembayaran manfaat.

Huruf v

Penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain dalam PDP, antara lain, mengatur mengenai jenis, iuran, sumber pendanaan, dan tata cara pembayaran Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “sanksi (*ta'zir*)” adalah dana yang dibayarkan Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja, yang digunakan sebagai dana sosial.

Huruf y

Pengeluaran dari DPPK terutama untuk pembayaran Manfaat Pensiun. Agar pengeluaran lain dari DPPK, yang merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan Program Pensiun, tetap terkendali, dan tidak mengurangi bagian yang diperuntukkan bagi pembayaran Manfaat Pensiun maka perlu ditetapkan biaya yang dapat dikeluarkan dari DPPK.

Ayat (2)

Pengaturan untuk masing-masing jenis Program Pensiun memuat hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Peserta untuk masing-masing Program Pensiun.

Pasal 28

Huruf a

Nama DPLK menjadi identitas yang digunakan untuk membedakan DPLK dimaksud dengan DPLK lain. Selain itu, nama DPLK juga perlu dibedakan dari nama DPPK yang didirikan oleh bank umum, bank umum syariah, perusahaan

asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, atau manajer investasi syariah dalam kedudukannya sebagai Pemberi Kerja untuk kepentingan para karyawannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan ini menegaskan jika terjadi tuntutan terhadap aset Pendiri, sebagai badan hukum tersendiri, aset DPLK dikecualikan dari tuntutan dimaksud sehingga hak Peserta tetap terlindungi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, antara lain, terkait dengan pembaruan data kepesertaan.

Huruf k

Untuk kepentingan usahanya, Pendiri dapat menetapkan persyaratan untuk menjadi Peserta.

Huruf l

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf l.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Peserta dapat menentukan Usia Pensiun Normal sesuai dengan kebutuhan dari Peserta namun tidak bertentangan dengan ketentuan Usia Pensiun Normal yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Iuran pada DPLK terdiri atas:

- a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
- b. iuran Pemberi Kerja; atau
- c. iuran Peserta.

Huruf r

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf v.

Huruf s

Manfaat Pensiun bagi Peserta DPLK ditentukan oleh hasil akhir dari iuran dan pengembangannya yang seluruhnya merupakan risiko bagi Peserta. Dengan demikian Peserta yang menentukan pilihan jenis investasi.

Huruf t

Pendiri menyediakan jenis investasi yang dapat dipilih Peserta, beserta ketentuan untuk memilih jenis investasi tersebut atau untuk mengubah pilihan dari satu jenis ke jenis lain.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Tata cara dimaksud dalam huruf ini, antara lain, berkaitan dengan pembayaran secara berkala baik yang dibayarkan oleh DPLK atau dibelikan anuitas/anuitas syariah, pembayaran secara sekaligus, dan ketentuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh penerima manfaat, tempat dan saat pembayaran manfaat.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Contoh ketentuan khusus bagi kelompok Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja:

Ketentuan mengenai penetapan Usia Pensiun Normal, pilihan investasi, dan tata cara pendaftaran Peserta.

Huruf y

Pembebanan biaya kepada Peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan menarik langsung dari Peserta di luar iuran dan memotong langsung dari hasil investasi yang menjadi hak Peserta.

Pasal 29

Huruf a

Contoh frekuensi pembayaran Iuran Sukarela Peserta:
Bulanan, triwulanan, atau tahunan.

Contoh mekanisme pembayaran Iuran Sukarela Peserta:
Dibayarkan bersamaan dengan iuran minimum.

Huruf b

Biaya yang dikenakan atas pengelolaan Iuran Sukarela Peserta termasuk jika Pemberi Kerja tidak mengenakan biaya tambahan untuk penyelenggaraan Iuran Sukarela Peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal perubahan atas PDP mengakibatkan penurunan/pengurangan faktor penghargaan, masa kerja, dan/atau penghasilan dasar pensiun, penurunan/pengurangan faktor penghargaan, masa kerja, dan/atau penghasilan dasar pensiun hanya berlaku untuk periode setelah PDP disahkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Perubahan atas PDP dilakukan dalam bentuk perubahan sebagian atau penggantian yang memuat perubahan seluruhnya.

Perubahan sebagian hanya memuat sebagian ketentuan yang mengalami perubahan.

Perubahan sebagian atas PDP hanya mencabut sebagian PDP yang mengalami perubahan.

Penggantian yang memuat perubahan seluruh isi PDP dan akan mencabut PDP yang berlaku sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh perubahan atas PDP yang mengakibatkan perubahan pendanaan:

- a. perubahan faktor penghargaan;
- b. masa kerja; dan
- c. penghasilan dasar pensiun.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta, dan Pihak yang Berhak, antara lain, melalui serikat pekerja yang diakui, perwakilan Peserta berdasarkan mekanisme internal perusahaan, dan perkumpulan pensiunan bagi Peserta pensiunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 4.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak Peserta dan Pihak yang Berhak" adalah kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta dan Pihak yang Berhak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 4.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (3) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Contoh:

DPPK ABC menyelenggarakan PPMP mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP untuk penggabungan dengan DPPK XYZ yang menyelenggarakan PPIP.

Penggabungan dapat dilakukan sepanjang Peserta DPPK ABC tidak berpindah program menjadi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 4.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (3) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Contoh:

Pemisahan Dana Pensiun A yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah menjadi Dana Pensiun A1 dan Dana Pensiun A2, yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan atas PDP bertujuan untuk menghapus ketentuan yang ditujukan khusus untuk penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, misalnya akad.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Peserta" adalah Peserta dari paket investasi syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi keuangan dan investasi, antara lain, fungsi pendanaan dan fungsi *finance*.

Huruf c

Fungsi pelayanan, antara lain, fungsi kepesertaan dan fungsi pelayanan pengaduan. Bagi DPLK, contoh fungsi pelayanan termasuk fungsi pemasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengelolaan administrasi” adalah pengelolaan administrasi terkait iuran, kepesertaan, kegiatan investasi, pembayaran manfaat, dan/atau pelaporan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penetapan Pendiri atas perubahan” adalah pengangkatan atau pemberhentian Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)
Penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usaha Dana Pensiun termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah mengacu pada PDP, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penerapan strategi anti *fraud* dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Dana Pensiun terselenggara karena Pendiri menetapkan PDP yang selanjutnya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Pendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Dana Pensiun sampai Dana Pensiun dibubarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk dukungan Pendiri DPPK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun, antara lain, dalam melakukan evaluasi atas kinerja Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. Salah satu aspek yang dinilai adalah penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Bentuk dukungan Pendiri DPLK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun, antara lain, menyediakan kebutuhan DPLK untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dukungan Pendiri dalam pemasaran hanya berlaku bagi DPLK.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Jumlah Pengurus Dana Pensiun adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus Dana Pensiun wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah sesuai dengan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a
Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Pengurus dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau karyawan Dana Pensiun.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a
Salah satu cara untuk memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai antara lain melakukan valuasi atas toleransi risiko Peserta agar dapat disesuaikan dengan paket atau jenis investasi pilihan Peserta.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “diungkapkan secara rinci” adalah pengungkapan biaya berdasarkan jenis biaya yang dibebankan kepada Peserta menurut PDP dan bukan total biaya yang dibebankan kepada Peserta.
Huruf e
Dalam menawarkan bantuan untuk memilih paket atau jenis investasi, Dana Pensiun dapat memberikan simulasi atau proyeksi atas manfaat yang diharapkan serta risiko yang mungkin muncul.

Pasal 66

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jabatan eksekutif” adalah jabatan yang setara dengan direksi pada badan usaha dimaksud.

Yang dimaksud dengan “badan usaha lain” adalah badan usaha yang memiliki tujuan mendapatkan laba atau keuntungan, termasuk Pendiri.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan melalui rapat Pengurus, antara lain, keputusan penempatan dan pelepasan investasi, penyusunan rencana bisnis, keputusan terkait dengan usulan perubahan atas PDP yang berdampak pada pendanaan Dana Pensiun, dan keputusan penunjukan pihak ketiga.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Jumlah anggota Dewan Pengawas DPPK 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas DPPK wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Jumlah anggota Dewan Pengawas DPLK 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas DPLK wajib merupakan warga negara Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Jumlah anggota Dewan Pengawas DPLK 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas DPLK wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Lihat penjelasan Pasal 62.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “masa tunggu” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai Pengurus, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh kegiatan memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun: melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” adalah laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf q

Laporan evaluasi kinerja investasi DPLK mengacu pada perbandingan antara rencana investasi dengan realisasinya. Laporan evaluasi kinerja investasi DPPK mengacu pada perbandingan antara Arahannya dan rencana investasi dengan realisasinya.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Dewan Pengawas dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau karyawan Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah wajib merupakan warga negara Indonesia.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di Indonesia

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Lihat penjelasan Pasal 62.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “tugas pengawasan” adalah mengawasi penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Dewan Pengawas Syariah dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan/atau karyawan Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan” adalah lembaga keuangan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan Prinsip Syariah.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Untuk Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah berakhir pada saat Dana Pensiun dinyatakan bubar.

Untuk Unit Syariah dan paket investasi syariah, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah berakhir pada saat perubahan atas PDP untuk pengakhiran Unit Syariah atau paket investasi syariah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aset tersedia” adalah aset tersedia yang didapat dari laporan keuangan yang diaudit terakhir oleh akuntan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 92 ayat (2).

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “auditor eksternal Dana Pensiun” adalah akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktuaris” adalah konsultan aktuarial yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar praktik aktuarial yang berlaku di Indonesia” adalah standar praktik aktuarial yang ditetapkan oleh asosiasi aktuaris yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk analisis dalam penempatan dan pelepasan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun antara lain keputusan terkait dengan pelepasan (*cut loss*) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tingkat risiko yang akan diambil biasa dikenal dengan *risk appetite*.

Toleransi risiko biasa dikenal dengan *risk tolerance*.

Ketentuan mengenai tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 101

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 92 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak di luar Dana Pensiun” adalah pihak yang dinilai memiliki kompetensi dan pemahaman ketentuan di bidang Dana Pensiun.

Ayat (5)

Tugas dari komite investasi termasuk membuat kebijakan dan merekomendasikan terkait dengan keputusan *cut loss* yang dilakukan oleh Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instruksi atau perintah kerja” adalah standar prosedur operasional.

Huruf c

Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden biasa dikenal dengan *disaster recovery plan*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi mengenai perubahan atas PDP di antaranya mencakup hal yang berdampak terhadap hak yang akan diterima Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Media yang dapat diakses oleh Peserta, antara lain, surat elektronik, surat cetak yang dikirimkan ke alamat Peserta, sistem teknologi informasi Pendiri, dan sistem teknologi informasi Dana Pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan penilaian Pengurus atau Dewan Pengawas dan/atau berdasarkan standar akuntansi keuangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 108
Huruf a
Pemangku kepentingan, antara lain, karyawan, Peserta, dan Pihak yang Berhak.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Pihak lain, antara lain, pemangku kepentingan, broker, dan penyedia barang dan jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pendiri bubar" termasuk apabila Pendiri dalam proses likuidasi, antara lain, pembubaran Pendiri yang tidak mengakibatkan adanya pergantian Pendiri.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "tidak dapat memenuhi kewajibannya" kepada Peserta dan Pihak yang Berhak di antaranya tidak dapat membayar Manfaat Pensiun yang telah jatuh tempo.

Angka 2

Contoh:

Pemberi Kerja tidak membayar iuran kepada DPPK dalam jangka waktu tertentu sehingga mengakibatkan kondisi keuangan DPPK memburuk. Memburuknya kondisi keuangan ditunjukkan dengan menurunnya rasio pendanaan sehingga DPPK memiliki potensi tidak mampu membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak pada masa yang akan datang atau bertambahnya umur piutang iuran yang memiliki potensi tidak optimalnya akumulasi dana Peserta.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan persetujuan secara administratif tentang pembubaran Dana Pensiun. Pembubaran tersebut memerlukan tindak lanjut agar hal yang berhubungan dengan masalah penyelesaian dapat dilaksanakan melalui proses likuidasi. Dalam hal Pendiri bubar, Likuidator Pendiri dapat mewakili Pendiri untuk menunjuk Likuidator Dana Pensiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Likuidator Pendiri" adalah pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan likuidasi Pendiri.

Ayat (3)

Penunjukan Likuidator termasuk perubahannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berasal dari usulan Pendiri Dana Pensiun.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian proses likuidasi dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, penyelesaian hak Peserta sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar antara lain untuk Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas, anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Huruf b

Pembubaran Pendiri oleh pihak yang berwenang, antara lain, pembubaran Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas oleh pengadilan atau pembubaran Pendiri yang berbentuk koperasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Huruf c

DPLK hanya dapat didirikan oleh bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, atau manajer investasi syariah. Oleh sebab itu, jika Pendiri DPLK dicabut izin usahanya sebagai bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, atau manajer investasi syariah, Pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 115 ayat (2) huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Dasar hukum bubarnya Pendiri antara lain untuk Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas yaitu salinan akta keputusan rapat umum pemegang saham Pendiri yang memutuskan bahwa Pendiri bubar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 119

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 117 ayat (4).

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Dana Pensiun, antara lain, tidak memiliki Peserta dan tidak memiliki aset.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Lihat penjelasan Pasal 117 ayat (4).

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Pengalaman di bidang Dana Pensiun sebagai Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Dana Pensiun.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberesan kewajiban Dana Pensiun yang dimaksud pada huruf ini termasuk penyelesaian kewajiban kepada negara, Peserta dan Pihak yang Berhak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh langkah penyelesaian lain:

Kesepakatan antara Pendiri dan Likuidator untuk menyelesaikan aset yang bermasalah dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 4.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (3) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai aset Dana Pensiun dapat berubah jumlahnya selama proses likuidasi baik bertambah maupun berkurang. Hal ini disebabkan, antara lain, nilai realisasi penjualan aset Dana Pensiun berbeda dengan nilai wajar aset Dana Pensiun per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan untuk pembubaran yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam kasus tersebut, realisasi pembayaran hak Peserta dan Pihak yang Berhak akan disesuaikan dengan nilai aset pada tanggal pembayaran.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Laporan keuangan Dana Pensiun yang disusun oleh Likuidator dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum atau standar lain yang relevan dengan tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun dalam likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Likuidator dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi Dana Pensiun termasuk untuk perubahan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi. Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun akan disesuaikan dengan perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Pihak lain, antara lain, aktuaris independen dan penilai.

Ayat (5)

Huruf a

Tidak cakap, antara lain, Likuidator tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh kondisi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Likuidator:

Anggota Likuidator mengundurkan diri, sakit, dan meninggal dunia.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat (1)
Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasi dalam mengatur para anggotanya (*self regulatory*) dan melancarkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:
a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.
Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
DANA PENSIUN

I. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DPPK

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian
Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Gatot Subroto Kav 42
Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada.
4. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri.
5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada.
6. Surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
7. Struktur organisasi dan sumber daya manusia DPPK yang dilengkapi dengan uraian tugas.
8. Arahkan Investasi.
9. Laporan Aktuaris, jika menyelenggarakan PPMP.
10. Neraca awal DPPK, jika terdapat aset atau dana awal.
11. Peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutsertakan karyawannya kepada DPPK.
12. Kajian pendirian DPPK.
13. Bukti kesiapan sistem DPPK.
14. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPPK.
15. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

II. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN DPLK

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian
Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Gatot Subroto Kav 42
Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Pendiri

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

C. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
4. Struktur organisasi dan sumber daya manusia DPLK yang dilengkapi dengan uraian tugas.
5. Surat keputusan izin usaha Pendiri.
6. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan.
7. Kajian pendirian DPLK.
8. Bukti kesiapan operasional untuk menyelenggarakan DPLK paling sedikit memuat:
 - a) program kerja DPLK;
 - b) formulir atau dokumen yang akan digunakan untuk kepesertaan DPLK; dan
 - c) pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan bagi DPLK.
9. Bukti kesiapan sistem DPLK.
10. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPLK.
11. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

III. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN ATAS PDP

A. DPPK

1) Perubahan atas PDP (Umum)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

2) Perubahan atas PDP untuk Konversi DPPK Konvensional Menjadi DPPK yang Seluruh Kegiatannya Berdasarkan Prinsip Syariah

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga sesuai dengan Prinsip Syariah.
5. Bukti pemberitahuan perihal rencana konversi kepada Peserta Dana Pensiun.
6. Arahan Investasi.
7. Surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah.
8. Bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus.
9. Struktur organisasi dan sumber daya manusia Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan uraian tugas.
10. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

3) Perubahan atas PDP untuk Pembentukan Unit Syariah di DPPK

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Arahan Investasi.
5. Bukti pemberitahuan informasi kepada Peserta.
6. Pernyataan Pendiri tentang jumlah calon Peserta Unit Syariah dan aset Unit Syariah.
7. Pernyataan Peserta DPPK bahwa yang bersangkutan memilih menjadi Peserta Unit Syariah.
8. Surat keputusan Pendiri atas penunjukan pengelola Unit Syariah.
9. Bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah bagi Pengurus yang ditunjuk Pendiri sebagai pengelola Unit Syariah.
10. Surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah.
11. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

4) Perubahan atas PDP yang Mengakibatkan Perubahan Pendanaan

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri, dalam hal perubahan pendanaan berdampak atas pendanaan bagi Peserta Pendiri.
5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, dalam hal perubahan pendanaan berdampak atas pendanaan bagi Peserta Mitra Pendiri.
6. Laporan Aktuaris, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
7. Kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Peserta dan Pihak yang Berhak (untuk perubahan PDP yang mengurangi Manfaat Pensiun).
8. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

5) Perubahan atas PDP untuk Perubahan Program Pensiun (PPMP ke PPIP)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada.
5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri.
6. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada.
7. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
8. Laporan Aktuaris.
9. Kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Peserta dan Pihak yang Berhak.
10. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

6) Perubahan atas PDP untuk Perubahan Program Pensiun (PPIP ke PPMP)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada.
5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri.
6. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada.
7. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
8. Laporan Aktuaris.
9. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

7) Perubahan atas PDP untuk Pengakhiran Mitra Pendiri (DPPK yang menyelenggarakan PPMP)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor *Fax* :

Website :

Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.

2. Pernyataan tertulis Pendiri.

3. Pernyataan tertulis Pendiri mengenai berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.

4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri, mengenai:

a. pengakhiran kepesertaan di DPPK; dan

b. komitmen untuk penyelesaian hak Peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun,

jika pengakhiran atas permintaan Mitra Pendiri.

5. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.

6. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang menyajikan aset dari Mitra Pendiri yang berakhir.

7. Laporan Aktuaris.

8. Kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Peserta dan Pihak yang Berhak.

9. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

- 8) Perubahan atas PDP untuk Pengakhiran Mitra Pendiri (DPPK yang menyelenggarakan PPIP)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor *Fax* :

Website :

Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.

2. Pernyataan tertulis Pendiri.

3. Pernyataan tertulis Pendiri mengenai berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.

4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri, mengenai:

a. pengakhiran kepesertaan di DPPK; dan

b. komitmen untuk penyelesaian hak Peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun,

jika pengakhiran atas permintaan Mitra Pendiri.

5. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.

6. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang menyajikan aset dan kewajiban serta daftar saldo akumulasi dana masing-masing Peserta dari Mitra Pendiri yang berakhir.

7. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Jabatan

9) Perubahan atas PDP untuk Penambahan Mitra Pendiri

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Pernyataan tertulis Pendiri mengenai kesediaannya untuk menerima kepesertaan Mitra Pendiri baru.
4. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
5. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri mengenai:
 - a. keikutsertaan karyawan sebagai Peserta Dana Pensiun.
 - b. kesediaan untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan PDP yang ditetapkan oleh Pendiri DPPK.
 - c. komitmen untuk membiayai penyelenggaraan Program Pensiun dan memahami konsekuensi atas keterlambatan pembayaran iuran ke DPPK.
6. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri.
7. Laporan Aktuaris bagi Mitra Pendiri baru, bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
8. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

10) Perubahan atas PDP untuk Pemisahan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP Menyebabkan Terbentuknya DPPK yang Menyelenggarakan PPIP

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor *Fax* :

Website :

Email :

B. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.

2. Pernyataan tertulis Pendiri.

3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.

4. Kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Peserta dan Pihak yang Berhak.

5. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

- B. DPLK
1) Perubahan atas PDP (Umum)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Pendiri

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

C. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru dalam bentuk perubahan.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan Peraturan Dana Pensiun yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

2) Perubahan atas PDP untuk Konversi DPLK Konvensional Menjadi DPLK yang Seluruh Keegiatannya Berdasarkan Prinsip Syariah

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor *Fax* :

Website :

Email :

B. Pendiri

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor *Fax* :

Website :

Email :

C. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.

2. Pernyataan tertulis Pendiri.

3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.

4. Penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga sesuai dengan Prinsip Syariah.

5. Bukti pemberitahuan perihal rencana konversi kepada Peserta Dana Pensiun.

6. Surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah.

7. Bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus.

8. Struktur organisasi dan sumber daya manusia Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan uraian tugas.

9. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

3) Perubahan atas PDP untuk Penjualan Paket Investasi Syariah di DPLK

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Pendiri

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

C. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang Pengurus.
5. Surat keputusan Pendiri atas penunjukan Dewan Pengawas Syariah.
6. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

4) Perubahan atas PDP untuk Penutupan Penjualan Paket Investasi Syariah DPLK

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

B. Pendiri

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor *Fax* :
Website :
Email :

C. Dokumen yang Dilampirkan

1. PDP baru.
2. Pernyataan tertulis Pendiri.
3. Persandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah.
4. Alasan atau latar belakang penutupan penjualan paket investasi syariah.
5. Bukti sosialisasi kepada Peserta mengenai rencana penutupan penjualan paket investasi syariah, dalam hal masih terdapat Peserta.
6. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Jabatan

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi